



BUPATI SRAGEN PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SRAGEN
NOMOR 75 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 39 TAHUN 2017
TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING
SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa agar dapat memberikan perlindungan terhadap pengadu dan hak pengadu untuk memperoleh informasi tindak lanjut laporan pengaduan, maka Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 387)

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat Bagi Instansi Pemerintah;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementrian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 919 tahun 2012);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah

- Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 39 TAHUN 2017 TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PENGADUAN (*WHISTLE BLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 39 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (*Whistle Blowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2017 Nomor 39) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan judul BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VII
PERLINDUNGAN DAN HAK PENGADU

Pasal 12

- (1) Pengadu dalam menyampaikan aduan berhak mendapatkan perlindungan dan penghargaan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identitas dirahasiakan;
 - b. perlindungan dari tindakan-tindakan yang bersifat administratif kepegawaian akibat dari pengaduannya, seperti:
 - 1). perlindungan dari penurunan jabatan;
 - 2). perlindungan dari penurunan nilai Sasaran Kinerja Pegawai;
 - 3). perlindungan dari usulan pemindahan tugas yang tidak sesuai ketentuan; dan/atau
 - 4). hambatan lainnya.

- c. pemindahtugasan atau mutasi bagi pengadu dalam hal timbul ancaman fisik bagi pengadu;
 - d. bantuan permintaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam hal kasus telah disampaikan ke aparat penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. bantuan permintaan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam hal kasus telah dilimpahkan ke instansi penegak hukum;
 - f. perlindungan sebagaimana dimaksud pada huruf e diberikan dalam hal:
 - 1). identitas pengadu diketahui pihak yang diadukan; dan/atau
 - 2). pengadu mengajukan permohonan tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.
- (3) Pengadu berhak untuk mendapat informasi tindak lanjut pengaduan melalui akun pengaduan.
 - (4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Diantara BAB VII dan BAB VIII disisipkan 1 (satu) BAB yakni Bab VIIA, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB VIIA
MEKANISME KOORDINASI DAN PERTUKARAN
INFORMASI

Pasal 12A

- (1) Pemerintah Kabupaten dalam hal ini Inspektorat Daerah, Kejaksaan, dan Kepolisian sepakat saling tukar menukar data/atau informasi atas laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat;
 - b. bukti pendukung laporan atau pengaduan masyarakat;
 - c. pemberitahuan secara tertulis hasil penanganan laporan atau pengaduan masyarakat oleh masing – masing pihak atau;
 - d. data dan/atau informasi sebagaimana huruf a, huruf b, dan huruf c kecuali identitas pengadu.

- (3) Tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
- a. tahap setelah terbitnya Laporan Hasil Pemeriksaan oleh Inspektorat Daerah kepada Kejaksaan dan/atau Kepolisian; dan
 - b. tahap penyelidikan oleh Kejaksaan dan/atau Kepolisian kepada Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah, Kejaksaan dan Kepolisian wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan semua pihak.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 10-10-2022


BUPATI SRAGEN,


KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen
pada tanggal 10-10-2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,



TATAG PRABAWANTO B.

BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2022 NOMOR 75